MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN PERGURUAN TINGGI DALAM KAWASAN PERBATASAN KAWASAN NEGARA[1)]

Dr. Bambang Istijono, ME[2)]

ABSTRAK

Pengelolaan wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar, selama ini belum terintegrasi dengan baik, di mana tiap kementrian/lembaga cenderung berjalan berdasarkan kepentingan masing-masing dan mengabaikan keterpaduan.

Untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional, dibutuhkan pengelolaan yang lebih terpadu dan bersinergi satu sama lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 tahun 2008, pengelolaan kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Guna memberikan analisis yang mendalam, maka diperlukan sebuah rekomendasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan termasuk dari perguruan tinggi.

[1)] *Disampaikan pada Workshop Nasional, Fasilitasi Kerjasama Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan melalui Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Universitas Mulawarman, Samarinda.*

[2)] *Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP*
Dosen Universitas Andalas.

PENDAHULUAN

Mengacu pada Perpres No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pada pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan berada di kecamatan. Adapun Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Sementara itu pada pasal 5, bahwa wilayah negara meliputi wilayah darat, dan tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.

Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks, terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait didalamnya, seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: Penetapan garis batas baik di darat maupun di laut, pengamatan kawasan perbatasan, dan pengembangan kawasan perbatasan.

Kawasan perbatasan di Indonesia selama ini dinilai memiliki citra negatif di mata dunia. Citra negatif yang tercipta tersebut merupakan akibat dari dijadikannya wilayah perbatasan sebagai tempat lalu-lalangnya masalah tenaga kerja illegal (*illegal workers*), pembalakan dan penggundulan hutan (*illegal logging*), dan penyelundupan *(smuggling).* Selain itu, ketertinggalan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan serta munculnya ketegangan-ketegangan sebagai akibat isolasi wilayah, menyebabkan kawasan ini dapat menjadi jalan masuk bagi larinya teroris yang mengkhawatirkan dunia internasional (*transnational terrorists*).

Mengingat pentingnya kawasan perbatasan bagi keutuhan NKRI diperlukan kerjasama dengan seluruh pihak termasuk dengan Perguruan Tinggi yang terletak di propinsi perbatasan Negara dan mempunyai komitmen untuk menemukenali persoalan kawasan perbatasan secara lebih rinci, menyusun model pengelolaan daerah perbatasan serta rekomendasi kebijakan. Selain mengingatkan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap kawasan perbatasan, kertas kebijakan ini juga mendukung upaya peningkatan koordinasi tindakan, baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.

ISU-ISU STRATEGIS PERBATASAN

Beberapa isu strategis perbatasan, yaitu diantaranya: **Aspek Batas Wilayah Negara**, permasalahan batas wilayah negara meliputi batas darat, batas laut (maritim), dan batas udara. Untuk batas darat persoalannya adalah dalam penegasan batas wilayah negara yang belum tuntas, serta administrasi dan pemeliharaannya, baik di Kalimantan, Papua, maupun di Timor. Akibatnya perencanaan pembangunan wilayah perbatasan jadi terkendala. **Aspek Ekonomi,** cara pandang dan perlakuan terhadap daerah perbatasan di masa lalu menempatkan daerah perbatasan sebagai *buffer zone* pertahanan dan secara ekonomi terkesan diperlakukan sebagai halaman belakang yang tertinggal dengan keterbatasan infrastruktur. Akibatnya pembangunan ekonomi tersisihkan oleh pandangan potensi ancaman dari luar terhadap kedaulatan dan keamanan wilayah. Pandangan ini memposisikan kawasan perbatasan sebagai *security belt,* dan aktivitas ekonomi praktis tidak berkembang. **Aspek Sosial-budaya,** kualitas sumberdaya manusia yang relatif rendah membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan menjadi sangat rendah dan berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan. Kondisi prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap informasi dan lapangan kerja yang sangat kurang di perbatasan dihadapi oleh masyarakat perbatasan, yang mengakibatkan tingkat kehidupan sosial mereka tertinggal dibanding dengan masyarakat di negara tetangga dan dengan masyarakat di luar kawasan perbatasan. **Aspek Pertahanan dan Keamanan,** pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan wilayah Negara, sangat erat hubungannya dengan status penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan. Terbatasnya jumlah aparat serta prasarana dan sarana pendukung operasi lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan keamanan di perbatasan negara, masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan panjang garis batas yang harus diawasi. Sehingga persoalan-persoalan krusial yang sering muncul adalah pemindahan patok batas, kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan, serta aktivitas ilegal lainnya. **Aspek Sumberdaya Alam dan Lingkungan,** di beberapa kawasan perbatasan terjadi upaya pemanfaatan sumberdaya alam secara ilegal, tak terkendali, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Sering dilaporkan terjadi polusi asap lintas batas, banjir, longsor, tsunami, dan degradasi pulau. Hal ini cukup sulit diatasi karena keterbatasan pengawasan pemerintah dan belum tegaknya supremasi hukum secara lugas, tegas, dan adil. **Aspek Kelembagaan dan** *Capacity Building,* sejak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004, pengelolaan kawasan perbatasan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip urusan bersama *(concurrence).* Namun, Pemda belum cukup memiliki

kapasitas yang memadai dalam pengelolaan kawasan perbatasan terutama terkait dengan permasalahan kewenangan wilayah administrasi dan kompleksitas pembangunan yang melibatkan banyak pihak dan sektor serta masih terjadinya tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah dalam hal pelaksanaan berbagai rencana pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan yang diatur oleh berbagai peraturan perundangundangan yang tumpang tindih. Kerjasama antar negara juga sangat penting dalam pemecahan dan penangka1an berbagai pelanggaran hukum dan kedaulatan negara, seperti *transboundary illegal trading, illegal logging, illegal fishing, human trafficking,* dan berbagai kegiatan penyelundupan lainnya. Hingga saat ini masih sering terjadi berbagai kejadian tersebut baik melalui perbatasan darat maupun perbatasan laut menandakan belum optimalnya kerjasama antar negara ini.

Rekomendasi Kebijakan serta Program Strategis

Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif, maka perlu adanya koordinasi lintas kementerian, sektor dan instansi pemerintah dalam menjalankan program di kawasan perbatasan sehingga memiliki gaung dan dampak yang terasa bagi masyarakat di kawasan tersebut. Berbagai upaya berikut perlu dilakukan, yaitu: Penguatan bidang sosial, ekonomi dan budaya; peningkatan akses ke pelayanan pemerintah dan pelayanan umum serta keamanan pada umumnya di daerah perbatasan; interkoneksi dan operabilitas lintas institusi pemerintah supaya program pemerintah yang ada cepat terasa dampak dan manfaatnya; penguatan kapasitas sumber daya manusia di perbatasan; penyusunan pola pengelolaan bates dan perbatasan darat; penyusunan pola pengelolaan batas maritim; pengawasan lingkungan dan optimalisasi sumber daya alam guna menjamin pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Sukses tidaknya suatu kebijaksanaan pengembangan masyarakat tergantung dari kecermatan dan ketepatan skenario perencanaan. Merealisasikan program-program pembangunan wilayah perbatasan yang telah disusun oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten dengan meningkatkan koordinasi teknis antar sektor; meningkatkan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya alami di wilayah perbatasan; peningkatan dan perluasan (ekstensifikasi) areal budi daya pertanian secara luas pada lahan-lahan potensial dengan memperhatikan prinsip dan kaidah konservasi lahan dalam rangka menunjang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian; pembangunan prasarana transportasi wilayah jalan darat dan pelabuhan laut di pusat-pusat pertumbuhan; peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan; pembangunan pusat pertanian; membangun dan meningkatkan SDM di bidang pertahanan dan keamanan; transmigrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang akan dikembangkan; mengembangkan pusat perindustrian; meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, baik sarana, prasarana dan sumber daya manusianya; meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga; dan menumbuhkan industri pariwisata.

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Berdasarkan Desain Besar dan Rencana Induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, telah ditetapkan agenda utama pengelolaan batas wilayah

negara dan kawasan perbatasan tahun 2011 – 2014, utamanya untuk mensejahterakan masyarakat, yakni: penetapan dan penegasan batas wilayah Negara; peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum; pengembangan ekonomi kawasan; pemenuhan kebutuhan sosial dasar; dan penguatan kelembagaan.

Sadar akan permasalahan yang ada di perbatasan, pemerintah telah mengubah paradigma pembangunan perbatasan yang selama ini lebih mengutamakan pendekatan keamanan dari pada pendekatan kesejahteraan, sehingga dinamika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibeberapa kawasan perbatasan belum tersentuh.

Berkenaan dengan ini, beberapa hal penting untuk menjadi perhatian dan pemahaman bersama sebagai berikut:

1. Permasalahan perbatasan yang menonjol dan kasat mata adalah terbatasnya infrastruktur fisik jalan, jembatan, dan pelabuhan yang belum tersedia sehingga daerah perbatasan sekaligus menjadi daerah yang relatif terisolasi dari hubungan dengan pusat pertumbuhan dan pusat-pusat aktivitas ekonomi. Kondisi keterbatasan infrastruktur berakibat tidak berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat kawasan perbatasan sehingga kemiskinan dan keterbatasan ekonomi masih melilit mereka.
2. Pada sisi lain, kondisi sosial budaya masyarakat perbatasan khususnya di wilayah Kalimantan yaitu perbatasan RI-Malaysia pada beberapa tempat, oleh karena kemudahan akses ekonomi ke wilayah Negara tetangga dan dominannya arus informasi dan interaksi sosial dengan masyarakat Negara tetangga maka mereka sangat rawan terhadap penetrasi sosial budaya dan ideologi politik yang harus menjadi perhatian serius kita semua.
3. Sebagai lembaga yang baru, BNPP berupaya agar pengelolaan dan pembangunan perbatasan makin terarah kepada lokus dan fokus sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Besar dan Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan. Berdasarkan kriteria obyektif maka Perbatasan terletak pada Kecamatan perbatasan sejumlah 111 Kecamatan sebagai lokasi prioritas (Lokpri) yang tersebar pada 38 Kabupaten/Kota dan 12 Provinsi.
4. Penajaman fokus dan lokus perbatasan sangat penting, oleh karena pengalaman sebelumnya, bahwa program pembangunan perbatasan yang tersebar pada sekitar 60 program dan ditangani oleh sekitar 75 Eselon I pada Kementerian dan Lembaga, ternyata kurang memberikan dampak sebagaimana diharapkan. Daerah perbatasan masih terisolir, kondisi kesejahteraan masyarakat yang memprihatinkan dan sejumlah keterbatasan lainnya.
5. Bertolak dari pengalaman dan kenyataan tersebut, BNPP secara aktif dan proaktif, terus menggalang kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga baik anggota BNPP maupun bukan anggota BNPP dan, seluruh Pemerintah Daerah Perbatasan agar koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dapat

diwujudkan dalam pengelolaan dan pembangunan perbatasan. Hasil dari pendekatan pengelolaan yang dilakukan oleh BNPP maka dalam tahun 2012, total anggaran yang diarahkan ke Lokpri dan fokus tersebut oleh Kementerian dan Lembaga secara total mencapai 2,8 Trilyun sebagaimana dituangkan dalam Rencana Aksi Tahun 2012.

6. Peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan perbatasan tersebut, merupakan perubahan yang signifikan dan membesarkan hati. Pembangunan perbatasan makin terfokus, Kementerian dan Lembaga yang selama ini kurang terkoordinasi dalam melaksanakan pembangunan perbatasan dengan fokus wilayah yang berbeda-beda, sudah mulai terarah dan terfokus ke Kecamatan perbatasan.
7. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNPP untuk pengelolaan dan pembangunan perbatasan diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Kerjasama dengan perguruan tinggi/universitas sebagai lembaga yang mengembangkan konsep-konsep ilmiah, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan terobosan agar terjadi akselerasi dalam pembangunan perbatasan secara signifikan.
8. Kerjasama dengan perguruan tinggi/universitas diharapkan untuk menjadi mitra yang secara strategis bersama melakukan pembangunan perbatasan khususnya melalui penerapan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sejumlah rencana kegiatan yang telah disampaikan Universitas yang diharapkan memberi manfaat langsung dan kongkrit bagi masyarakat perbatasan, memang telah terarah kepada hal-hal yang secara langsung menyentuh dan menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat perbatasan, diharapkan inisiatif ini merupakan stimulans bagi berkembangnya kegiatan yang lebih luas yang diprogramkan oleh Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah setempat.

Mengingat arti strategis dan kompleksitas permasalahan kawasan perbatasan, maka pengelolaan kawasan ini memerlukan kerja kolektif dan koordinasi yang intensif. Untuk itu, peranan lembaga-lembaga pemerintah lainnya di luar BNPP, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat sipil perlu terus ditingkatkan. Pengelolaan kawasan ini juga perlu melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di daerah.

PENUTUP

Salah satu kunci solusi dari tantangan di kawasan perbatasan adalah pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, terutama infrastruktur dasar.

Keberadaan BNPP saat ini merupakan babak baru lebih maju dalam pengelolaan perbatasan wilayah Negara di Indonesia. Banyak orang berharap, kehadiran lembaga ini di pusat dan jajarannya di Daerah, akan banyak berbuat untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara. Dalam kontek inilah Perguruan Tinggi di Propinsi yang mempunyai perbatasan negara dapat membantu untuk mewujudkannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB (Hukum Laut)
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
6. Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
7. Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
8. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Dr. Bambang Istijono, ME

Sebagai:

PENYAJI

WORKSHOP NASIONAL

Fasilitasi Kerjasama Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan
Melalui Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi

5-7 Desember 2011

UNIVERSITAS MULAWARMAN, KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 6 Desember 2011

PROF. DR. H. ZAMRUDDIN HASID, SE., SU.
Rektor Universitas Mulawarman